



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkantor di Unit Bojong yang beralamat di Jalan Raya Bojong, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heri Mulyadi, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Slawi, Marofi Subhan, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Slawi, Unit Bojong, Eko Budi Laksono, Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Slawi Unit Bojong dan Freddy G Lengkong, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Slawi, berdasarkan surat kuasa nomor B. 1463-KC-VIII/MKR/V/2023 tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 89/SK/5/2023 pada tanggal 26 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hanuti, bertempat tinggal di Desa Karangjambu Rt.001/Rw.004, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat I**;

Dede Sugiarto, bertempat tinggal di Desa Karangjambu Rt.001/Rw.004, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 25 Mei 2023 dengan nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 1.517.300,00
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 01 November 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01294/Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal atas nama Hanuti dengan luas 105 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01071/Karangjambu/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit para tergugat di atas untuk pelunasan hutang para tergugat, apabila para tergugat wanprestasi/cidera janji,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.517.300,00,
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak 13 Juli 2022 sehingga hutang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp. 48.603.556,00 yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00

Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.23/02/2023 tertanggal 15 Februari 2023,
 - b. Surat Peringatan 2 No.25/02/2023 tertanggal 21 Februari 2023,
 - c. Surat Peringatan 3 No.27/03/2023 tertanggal 07 Maret 2023,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021 yang ditandatangani Para Tergugat
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 48.603.556,00 yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00

Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00
11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No.01294/Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal atas nama Hanuti dengan luas 105 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01071/Karangjambu/2017 tanggal 30 Oktober 2017.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021.

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan,
- b. Para Pengugat wajib mengangsur hutangnya kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 1.517.300,00
- c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai bulan November 2021 dan selambat-lambatnya tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 13 Oktober 2021;

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.517.300,00

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat SHM No.01294/Desa Karangjambu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal atas nama Hanuti dengan luas 105 m²;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Hanuti dengan luas 105 m² yang terletak di Desa Karangjambu Kec. Balapulang, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

7. P - 7 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 10/05/2023;

8. P - 8 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 10 Mei 2023

Keterangan Singkat:

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 27 Maret 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp. 48.603.556,00.

Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00

Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00

9. P-9 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No.23/02/2023 tertanggal 15 Februari 2023,

10. P-10 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.25/02/2023 tertanggal 21 Februari 2023,

11. P-11 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 27/03/2023 tertanggal 07 Maret 2023,

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-11 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ni, dan selanjutnya kepada Yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021,
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat,
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021,
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 48.603.556,00
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 48.603.556,00 secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:

Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00

Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00

7. Memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01294/Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal atas nama Hanuti dengan luas 105 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01071/Karangjambu/2017 tanggal 30 Oktober 2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dan Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara aquo dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa perihal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka oleh karena Para Tergugat menyatakan tidak setuju untuk beracara secara E-litigasi sehingga pemeriksaan persidangan tidak dilaksanakan secara E-litigasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan jawaban secara tertulis melainkan secara lisan yang pada pokoknya Para Tergugat menyatakan tidak ada bantahan dan membenarkan gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan memohon perpanjangan waktu setor setiap bulannya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengakuan Hutang No SPH: 869117337/6083/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Peminjam HANUTI, diberi tanda bukti **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima hutang atas nama Peminjam, HANUTI tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328044711800002 atas nama HANUTI dan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328040710740003 atas nama DEDE SUGIARTO, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No. 01294 atas nama HANUTI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama HANUTI tanggal 13 Oktober 2021, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Asli sesuai dengan print out Laporan Transaksi Pinjaman atas nama HANUTI, tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli sesuai dengan print out, catatan total hutang atas nama HANUTI, tanggal 12 Mei 2023, diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan Pertama Nomor : 23/02/2023 kepada HANUTI tanggal 15 Februari 2023, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan kedua kepada HANUTI Nomor : 25/02/2023 tanggal 21 Februari 2023, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Peringatan ketiga kepada HANUTI Nomor 27/03/2023 tanggal 7 Maret 2023, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 435/12/VII/2001 atas nama DEDE SUGIARTTO dan HANUTI, diberi tanda bukti **P-11**;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti **P-1** sampai dengan **P-11** tersebut telah bermaterai cukup dan terhadap surat bukti telah divalidasi di dalam Sistem Informasi Pengadilan dan untuk bukti **P-1, P-2, P-4, P-5, P-8, P-9** dan **P-10** tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti **P-3** dan **P-11** berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi, sedangkan bukti **P-6** dan **P-7** yang berupa asli sesuai dengan print out.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat menyatakan tidak ada bantahan dan membenarkan seluruh bukti surat Penggugat tersebut yang selanjutnya seluruh bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat atau pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat.



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di persidangan menyatakan dengan tegas secara lisan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tersebut di atas yang pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi Para Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian kredit sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat di persidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Para Tergugat telah wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: No SPH: 869117337/6083/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Peminjam Hanuti (Tergugat I)?
2. Apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-11** yang telah diberi materai cukup, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu actori in cumbit probatio sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata juncto Pasal 163 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah hutang kepada Penggugat dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap hutang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan memeriksa gugatan Penggugat serta alat bukti yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Para Tergugat mengakui memiliki pinjaman kepada Penggugat dimana pinjaman tersebut belum lunas dan telah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 18 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan terhadap dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa meskipun hal tersebut telah diakui Para Tergugat, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum apakah Tergugat telah wanprestasi dan diharuskan membayar sisa angsuran yang telah jatuh tempo tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan pertama dalam perkara aquo adalah apakah Para Tergugat melakukan wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang Nomor: No SPH: 869117337/6083/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 atas nama Peminjam Hanuti (Tergugat I) ?

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti yang dimaksud Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- (vide: Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan V, Jakarta, 1979, hlm:45)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat **P-1** sampai dengan **P-11** yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: No SPH: 869117337/6083/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut SPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di dalam SPH tersebut Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).;

Menimbang, bahwa pada surat pengakuan hutang tersebut, mencantumkan ketentuan mengenai cara pengembalian pokok pinjaman berikut bunganya yaitu dilakukan pembayaran pokok pinjaman/kredit berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 1.517.279,00 (satu juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah), pembayaran angsuran oleh Tergugat I setiap bulan mulai tanggal 13 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan, dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 01294 atas nama HANUTI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.; (vide bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5**);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, Tergugat I telah membayar angsuran pinjaman tersebut, namun kewajiban tersebut tidak selesai sampai dengan batas waktu jatuh tempo sehingga Tergugat I telah menunggak angsuran sehingga Para Tergugat faktanya tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak 13 Juli 2022 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Mei 2023 adalah sebesar Rp. 48.603.556,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ditambah Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai payoff terakhir yang harus dibayarkan Para Tergugat. (vide bukti **P-6, P-7**);

Menimbang, bahwa terhadap angsuran pinjaman yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengeluarkan surat peringatan kepada Para Tergugat melalui Tergugat I sebanyak tiga kali (vide bukti **P-8, P-9, P-10**), namun Para Tergugat belum melunasi sisa pinjamannya sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Slawi.;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran



hutang/pinjamannya sampai melewati jatuh tempo waktu pelunasan sebagaimana yang diperjanjikan dalam surat pengakuan hutangnya dan selain itu Penggugat telah pula memperingatkan Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajibannya, maka Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sehingga Para Tergugat secara hukum dapat dinyatakan ingkar janji (wanprestasi), sehingga dalam pokok permasalahan pertama ini Penggugat dapat membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apabila ada wanprestasi berapa besar jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda **P-1** dan **P-11** faktanya Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo tersebut, Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut.;

Menimbang, bahwa sesuai bukti **P-6** dan **P-7** yang terlampir adanya payoff yang tidak terbantahkan oleh Tergugat mengenai catatan kewajiban pelunasan pinjaman yang belum dibayarkan, maka Para Tergugat melalui Tergugat I harus membayar sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 48.603.556,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari: Tunggalan Pokok Rp. 40.434.789,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ditambah Tunggalan Bunga Rp. 8.168.767,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sesuai payoff terakhir yang harus dibayarkan Para Tergugat melalui Tergugat I sehingga dalam hal ini Penggugat dapat pula membuktikan pokok permasalahan kedua tersebut.;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama dan kedua telah dibuktikan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1 (satu)** mengenai menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan kemudian diakhir setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa atas **petitum ke-2 (dua)** dari gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi "Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan 4 (empat) syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat melalui Kuasanya telah membuktikan dengan mengajukan bukti **P-1**, bukti **P-2** dan bukti **P-3** yang membuktikan bahwa telah terjadi Perikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dibuktikan pula dalam pokok permasalahan pertama dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga Penggugat dalam perkara a quo dapat membuktikan dalil gugatannya terkait sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor : No SPH: 869117337/6083/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum ke-2 (dua) tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya untuk dikabulkan.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-3 (tiga)** yaitu menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa surat kuasa dapat berbentuk akta otentik (akta notariil), secara bawah tangan, secara lisan/biasa dan secara diam-diam (Pasal 1793 KUHP). Surat kuasa untuk menjual sebaiknya dibuat di hadapan notaris atau notariil untuk menjamin kepastian hukum. Pemberian surat kuasa dapat dilakukan secara khusus atau secara umum. Surat kuasa umum yaitu kuasa yang diberikan kepada seorang penerima kuasa antara lain meliputi perbuatan pengurusan untuk kepentingan si



pemberi kuasa. Secara khusus artinya kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, sedangkan secara umum meliputi segala kepentingan dari pemberi kuasa.;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam surat kuasa, ada kalanya penerima kuasa berhalangan karena suatu sebab yang mendesak oleh karena itu dalam surat kuasa dikenal juga adanya hak substitusi, yakni hak untuk mengalihkan sebagian maupun seluruhnya kuasa yang diberikan kepada si penerima kuasa kepada pihak ketiga.;

Menimbang, bahwa Surat kuasa substitusi dapat diterbitkan apabila dalam surat kuasa semula diberikan klausula tentang itu. Surat kuasa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana pemberi kuasa memberikan wewenang kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu urusan tertentu. Bahwa pemberian kuasa diatur di dalam Buku III Bab XVI mulai dari Pasal 1792 sampai Pasal 1819 KUHPdata, sedangkan kuasa (volmacht) tidak diatur secara khusus dalam KUHPdata maupun di dalam perundang-undangan lainnya, akan tetapi diuraikan sebagai salah satu bagian dari pemberian kuasa.;

Menimbang, bahwa Pasal 1792 KUHPdata berbunyi sebagai berikut "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberi kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan". Didasarkan kepada hal tersebut dapat dilihat, bahwa unsur-unsur dari pemberian kuasa adalah: (1) Persetujuan; (2) Memberi kekuasaan kepada penerima kuasa; dan (3) Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, mendefinisikan surat kuasa merupakan perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa atau perjanjian pemberian kuasa, yang mana seseorang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya melaksanakan atau mengerjakan sesuatu urusan, maksud melaksanakan atau mengerjakan sesuatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum atau melahirkan suatu akibat hukum (Subekti, 1999). Berdasarkan definisi yang dikemukakan Subekti di atas, maka surat kuasa harus memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPdata yaitu: (1) Adanya kesepakatan atau persetujuan para pihak; (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu,



artinya memiliki objek tertentu yang jelas dan tegas; dan (4) Suatu sebab yang halal, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, secara sederhana surat kuasa jual dapat didefenisikan, sebagai kuasa dari pemilik barang kepada pihak lain sebagai penerima kuasa, untuk melakukan penjualan atas barang tertentu yang dimiliki oleh pemilik barang, termasuk melakukan perbuatan-perbuatan untuk kepentingan penjualan barang tersebut. Penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai pemilik atas barang. Surat kuasa jual termasuk perjanjian artinya sepanjang ketentuan Pasal 1320 KUHPdata terpenuhi, maka surat kuasa jual tersebut sahlah sebagai sebuah perjanjian antara para pihak, baik berbentuk akta di bawah tangan maupun berbentuk akta autentik. Pengalihan hak dari penerima kuasa semula pada pihak ketiga dapat dilakukan untuk seluruhnya atau untuk sebagian saja, bergantung pada bunyi klausula pada surat kuasa tersebut. Jika isi klausula memberikan sebagian saja, maka harus ditegaskan dalam surat kuasa semula. Apabila kewenangan itu dapat dilimpahkan seluruhnya, maka harus disebutkan pula dalam surat kuasa. Apabila telah mendapat pengalihan kuasa substitusi seluruhnya, maka pemberi kuasa substitusi tidak dapat menggunakan kembali kuasanya, kecuali pengalihan kuasa tersebut hanya sebagian. Dalam hal berakhirnya kuasa, didasarkan pada pemahaman bahwa penerima kuasa tidak hanya mempunyai kekuasaan mewakili tetapi juga memiliki hak mewakili, sehingga hak ini sifatnya dapat dicabut sewaktu-waktu. Akan tetapi saat ini, telah banyak beredar surat kuasa mutlak, yang 'melanggengkan' surat kuasa misalkan walaupun si pemberi kuasa telah meninggal dunia.;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perjanjian hutang piutang tidak wajib diikuti dengan adanya perjanjian jaminan, namun faktanya dalam perkara ini yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat melalui Tergugat I berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01294/Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal atas nama Hanuti dengan luas 105 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01071/Karangjambu/2017 tanggal 30 Oktober 2017. Berdasarkan hal tersebut, apabila diberlakukan jaminan, maka seharusnya secara otomatis perjanjian jaminan merupakan perjanjian aksesoir dari perjanjian hutang piutang.;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk jaminan Hak atas Tanah diikat dengan Hak Tanggungan. Kemudian lahirilah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sebagai wujud realisasi dari perintah UUPA tersebut dan UUHT secara terang menyatakan bahwa Hak Tanggungan adalah satu-satunya lembaga jaminan atas tanah. Hak tanggungan lahir karena adanya perjanjian hutang piutang, pemberian hak tanggungan diawali dengan janji debitur untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada kreditur. Janji inilah yang kemudian dituangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang, kemudian dilakukan pemberian hak tanggungan melalui pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.;

Menimbang, bahwa Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah sebagai pejabat untuk membuat akta pemberi hak tanggungan. Setelah Akta pemberian Hak tanggungan dibuat maka PPAT wajib menyerahkan salah satu salinannya disertai warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan (vide Pasal 10 Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat (2) UUHT).;

Menimbang, bahwa Pemberi hak tanggungan dilakukan dengan pembuatan APHT oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemberian hak tanggungan di hadapan PPAT, wajib dihadiri oleh pemberi hak tanggungan dan penerima hak tanggungan dan disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila PPAT lalai dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya, maka dapat dikenai sanksi administratif yaitu berupa pemberian teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap, hal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 23 UUHT.;

Menimbang, bahwa sertifikat hak tanggungan merupakan tanda bukti seseorang mempunyai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi jaminan atau debitur. Hak Tanggungan ini yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegang Hak Tanggungan dibandingkan kreditr-kreditur lainnya. Setelah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional, sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan berserta salinan APHT dan sertifikat hak atas tanah yang sudah dibebani hak tanggungan. Setelah sertifikat hak tanggungan terbit, maka sertifikat hak tanggungan, salinan APHT dan asli sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan diserahkan kembali kepada kreditur (bank) dan disimpan sampai hutangnya lunas. Selain sebagai jaminan, sertifikat hak tanggungan juga berfungsi sebagai alas hak untuk melaksanakan eksekusi bila debitur wanprestasi. Hal ini disebabkan karena dalam sertifikat hak tanggungan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN.Slw



terdapat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang membuat sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nilai yang dapat ditagih oleh bank atas eksekusi hak tanggungan tersebut hanya sebesar nilai yang tercantum dalam APHT.;

Menimbang, bahwa fungsi sertifikat hak tanggungan sebagai tanda bukti kreditur atas hak tanggungan yang diperoleh dari pemegang hak tanggungan sedangkan fungsi kedua adalah sebagai dasar eksekusi langsung terhadap jaminan debitur jika kelak debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur.;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam perkara a quo, Hakim tidak menemukan adanya bukti berupa sertifikat hak tanggungan, salinan APHT ataupun sertifikat hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan terhadap objek yang dijadikan agunan dalam perkara ini, melainkan hanya bukti **P-4** berupa Sertifikat Hak Milik No. 01294 atas nama HANUTI yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal dan bukti **P-5** berupa Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama Hanuti tanggal 13 Oktober 2021 yang faktanya belum dibebani hak tanggungan.;

Menimbang, bahwa dalam hal surat kuasa jual yang telah disiapkan oleh kreditur dan ditandatangani pada waktu pemberian atau penyaluran kredit kepada debitur atau bersamaan pada waktu penandatanganan perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, maka terhadap surat kuasa jual tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga surat kuasa jual yang demikian secara hukum tidak mempunyai kedudukan hukum apapun, penjualan atas obyek hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur yang dilandaskan kepada surat kuasa jual ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **petitum ke-3 (tiga) tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-4 (empat)** gugatan Penggugat yaitu menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021, maka oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama mengenai Para Tergugat yang mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya pihak Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: No SPH: 869117337/6083/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 (vide bukti P-1), sehingga Para Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat, oleh karenanya **petitum ke-4 (empat) tersebut beralasan hukum sehingga sepatutnya dikabulkan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 48.603.556,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), maka oleh karena telah terbukti dalam pertimbangan pokok permasalahan pertama dan kedua mengenai adanya wanprestasi Para Tergugat terhadap kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana bukti bertanda **P-1** dan **P-11** yang mana faktanya oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat pengakuan hutang, sehingga setelah pinjaman tersebut jatuh tempo, Para Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman tersebut sesuai bukti **P-6** dan **P-7** yang terlampir adanya payoff terakhir yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat mengenai catatan kewajiban pelunasan pinjaman yang belum dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp. 48.603.556,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) yang terdiri dari: Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ditambah Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) yang harus dibayarkan Para Tergugat dan hal tersebut secara langsung diakui oleh Para Tergugat sehingga dalam hal ini terhadap **petitum ke-5 (lima) tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-6 (enam)** gugatan Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 48.603.556,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian: Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah). Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), maka untuk hematnya oleh karena petitum ke-4 (empat) sebelumnya telah dikabulkan sehingga telah terbukti adanya sisa hutang Para Tergugat yang harus dibayarkan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi kewajiban Para Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap **petitum ke-6 (enam) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-7 (tujuh)** gugatan Penggugat yaitu memerintahkan penjualan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01294/Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal atas nama Hanuti dengan luas 105 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01071/Karangjambu/2017 tanggal 30 Oktober 2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat, maka Hakim tersebut memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti P-4 dan bukti P-5 yang menjadi dasar dari bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-6 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P-4 dan bukti P-5, maka hal tersebut telah menjelaskan kalau Para Tergugat telah menyerahkan jaminan atas pinjamannya kepada Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I (Hanuti) dan penyerahan tersebut disetujui serta diakui oleh Penggugat dengan landasan perjanjian sebagaimana bukti P-1 tersebut yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, tetapi senyatanya di persidangan Hakim tidak menemukan bukti otentik sebagai dasar hukum diletakkan jaminan/agunan dengan Hak Tanggungan berupa Sertifikat Hak Tanggungan, Sertifikat Hak Milik yang telah dibebani Hak Tanggungan ataupun Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sebagai jaminan dari perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Hakim bahwa penjualan agunan berupa tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dengan bukti kepemilikan SHM No.01294/Desa Karangjambu, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal atas nama Hanuti dengan luas 105 m² berdasarkan Surat Ukur No. 01071/Karangjambu/2017 tanggal 30 Oktober 2017 yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas adalah terkait pelaksanaan lelang yang merupakan bagian dari eksekusi terhadap jaminan yang mempunyai titel eksekutorial yang diatur dalam Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) sehingga terhadap jaminan benda tetap yang tidak ada hak tanggungannya tidak dapat dilelang secara seketika; (Vide Pasal 14 UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana bahwa perkara yang dapat dimohonkan untuk diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana diantaranya perkara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dengan sifat pembuktian sederhana. Berdasarkan mekanisme tersebut, oleh karena objek perkara ini adalah wanprestasi dan pokok perjanjian dalam perkara ini adalah untuk membayar sejumlah uang yang faktanya juga dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap objek jaminan sehingga apabila pihak Para Tergugat dinyatakan kalah dan harus membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus membayarkan sejumlah uang sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini. Namun apabila setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat yang kalah tidak memenuhi kewajibannya, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Kemudian apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang, baru dapat dilakukan eksekusi dimulai dari barang bergerak dan juga barang tidak bergerak milik Para Tergugat yang selanjutnya dapat dilelang untuk memenuhi kewajiban hutangnya kepada Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **petitum ke-7 (tujuh) gugatan Penggugat dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-8 (delapan)** dari Penggugat yaitu menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul, oleh karena dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya dapat membuktikan kalau Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat. Dengan demikian **petitum ke-8 (delapan) gugatan Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikabulkan.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan petitum-petitum tersebut di atas, maka oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sehingga terhadap **petitum ke-1 (satu) Penggugat harus dinyatakan ditolak.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan sebagian dan sebagaimana ketentuan Pasal 181 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.) juncto Pasal 58 Reglement op de Rechtsvordering (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara a quo harus dibebankan kepada pihak Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) selaku pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara a quo dibawah ini.;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 86917337/6063/10/21 tertanggal 13 Oktober 2021;
4. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 48.603.556,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 48.603.556,00 (empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas dengan rincian:
 - Tunggakan Pokok Rp. 40.434.789,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah);
 - Tunggakan Bunga Rp. 8.168.767,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara hingga saat ini sebesar Rp 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 oleh Eldi Nasali, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Slawi yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 25 Mei 2023 Nomor: 14/Pdt.G.S/2023/PN Slw, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Utami, S.H.

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Administrasi/ATK | : Rp. 50.000,00 |
| - Penggandaan Berkas | : Rp. 24.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 44.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai | : _____ Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 168.000,00 |

(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN.Slw